

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT Bank Central Asia, Tbk, akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap debitur atas nama **Roy Aldino Sudirman, SIP** berupa :

1. Sebidang tanah seluas 73 m2 berikut bangunan sesuai SHGB No. 18286 atas nama Roy Aldino Sudirman, SIP, setempat dikenal dengan Jl. Syarifuddin Yoes No. 10 RT. 11, Kelurahan Sepinggan Raya (dh. Sepinggan), Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
(Harga Limit Rp. 1.731.588.000,- ; Uang Jaminan Rp. 346.317.600,-)
2. Sebidang tanah seluas 73 m2 berikut bangunan sesuai SHGB No. 18287 atas nama Roy Aldino Sudirman, SIP, setempat dikenal dengan Jl. Syarifuddin Yoes No. 11 RT. 11, Kelurahan Sepinggan Raya (dh. Sepinggan), Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
(Harga Limit Rp. 1.731.588.000,- ; Uang Jaminan Rp. 346.317.600,-)

Lelang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir waktu penawaran
Batas Akhir Penawaran : 03 September 2026 Pukul 08:00 WIB (sesuai waktu server) / 09.00 WITA
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, Jalan Achmad Yani No. 68 Balikpapan
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang penawaran secara terbuka (*Open Bidding*). Dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain **lelang.go.id**. Tata cara dan panduan mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang Email" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut di atas ke nomor *Virtual Account* (VA) masing – masing peserta lelang secara sekaligus (tidak dicicil). Nomor VA dapat dilihat pada menu "*Status Lelang*" di alamat domain setelah peserta lelang melakukan pendaftaran, login dan mengikuti lelang dan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
4. Penawaran harga lelang minimal senilai harga limit dan penawaran dapat dikirimkan berkali-kali.
5. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% (dua persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Barang yang dilelang apa adanya (*as is*), apabila terjadi pembatalan lelang sesuai ketentuan, peserta lelang tidak dapat mengajukan tuntutan apapun.
8. Terkait tata cara mengikuti lelang peserta dapat menghubungi KPKNL Balikpapan Jalan Achmad Yani No. 68 Balikpapan.
9. Syarat -syarat lainnya diumumkan pada saat pelaksanaan lelang. Penjelasan dan informasi lelang lainnya dapat hubungi : **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**

Balikpapan, 20 Agustus 2026



KPKNL Balikpapan



BCA



Ttd.

PT. Bank Central Asia, Tbk
Kantor Cabang Utama Balikpapan